



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR **327** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SEGALA ANYAR DAN  
PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA SEGALA ANYAR  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Membaca : 1. Surat BPD Desa Segala Anyar Nomor 020/BPD-SGL/2022, tanggal 24 Februari 2022, Prihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Segala Anyar;
2. Berita Acara Musyawarah Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut, hari Senin tanggal 21 November 2022;
3. Berita Acara Rapat BPD Desa Segala Anyar Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Segala Anyar dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

di

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 12);

4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara LALU ERWIN W. KUSUMA, S.IP, NIP. 19700321 199802 1 007 sebagai Penjabat Kepala Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan.
- KEDUA : Mengangkat Saudara AHMAD ZAINI, S.IP NIK.5202040504790001 sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya.

pada tanggal 28-12-2022

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU FATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala DPMD Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah;
5. Camat Pujut di tempat ;
6. Ketua BPD Desa Segala Anyar di tempat.